



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR : 01-K/BDG/PMT-II/AD/I/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : I NYOMAN MUJA.
Pangkat / Nrp : Praka / 31000713920980.
Jabatan : Ta Provost Kima.
Kesatuan : Pusdikku Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Bali, 23 September 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asrama Pusdikku No. 6 Jl. Sindangsirna Kel. Gerlong
Kec. Sarijadi Bandung.
2. Nama lengkap : YOGIG NOVIANTO.
Pangkat / Nrp : Prada / 3110032702311900.
Jabatan : Ta Bakpan Ton Denlam.
Kesatuan : Pusdikku Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Madiun, 24 Nopember 1990.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pusdikku No. 6 Jl. Sindangsirna Kel. Gerlong
Kec. Sarijadi Bandung.
3. Nama lengkap : YONGKI IRAWAN.
Pangkat / Nrp : Prada / 31100028660588.
Jabatan : Ta Juyar.
Kesatuan : Pusdikku Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 27 Mei 1988.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Pusdikku No. 6 Jl. Sindangsirna Kel. Gerlong
 Kec. Sarijadi Bandung.

4. Nama lengkap : GEDE SEKARIASA.
 Pangkat / Nrp : Serda / 31970728081077.
 Jabatan : Ba Turyan Pok Banpri.
 Kesatuan : Pusdikku Kodiklat TNI AD.
 Tempat dan tanggal lahir : Bali, 26 Oktober 1977.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Agama : Hindu.
 Tempat tinggal : Mess Kuwera No. 3 Jln. Karangtineung Sukajadi
 Bandung.

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/139/K/AD/II-09/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan para Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011 di Jl. Cemara No. 83 Bandung, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa-1 (Praka I Nyoman Muja) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikku Kodiklat TNI AD dengan pangkat Praka NRP. 31000713920980.

b. Bahwa Terdakwa-2 (Prada Yogig Novianto) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikku Kodiklat TNI AD dengan pangkat Prada NRP. 31100327231190.

c. Bahwa Terdakwa-3 (Prada Yongki Irawan) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Kodam II/ Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikku Kodiklat TNI AD dengan pangkat Prada NRP. 31100028660588.

d. Bahwa Terdakwa-4 (Serda Gede Sekariasa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikku Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serda NRP. 31970728081077.

e. Bahwa Aiptu Yaman El Yasin (Saksi-1) kenal dengan Praka I Nyoman Muja (Terdakwa-1) pada saat Terdakwa-1 mendatangi kantor tempat Saksi-1 dinas di Polsek Sukasari dengan Prada Yogig Novianto (Terdakwa-2) Saksi-1 kenal di tempat karaoke The Foll Jalan Surya Sumantri Sukasari Bandung, dan dengan Serda Gede Sekariasa (Terdakwa-4) Saksi-1 kenal pada tahun 1999 pada saat Saksi-1 dinas di Polrestabes Bandung Barat sedangkan dengan Prada Yongki Irawan (Terdakwa-3) Saksi-1 tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 22.15 wib di halaman parkir FO Brand United di Jl. Cemara No. 83 Bandung-1 bersama anak bernama Dodi Firmansyah (Saksi-2) sedang mencuci kendaraan Daihatsu Feroza Nopol D 1242 DA warna silver, kemudian sekira pukul 22.30 wib Saksi-1 mendengar teriakan "Serang" kemudian para Terdakwa membawa potongan kayu balok, besi dan pisau sangkur masuk ke dalam halaman parkir FO Brand United di Jalan Cemara No. 83 Bandung langsung menghampiri dan menyerang Saksi-1 dengan cara memukul bagian kepala berulang-ulang menggunakan potongan kayu dan besi tetapi berhasil Saksi-1 tangkis sehingga mengenai bagian tangan sebelah kanan dan sebelah kiri, kemudian datang satu orang lagi yang dibawah matanya ada tanda bekas luka membawa pisau sangkur langsung menusukkan kebagian kepala Saksi-1 namun berhasil Saksi-1 tangkis sehingga mengenai lengan kanan sebelah kiri, setelah itu para Terdakwa merusak kendaraan Daihatsu Feroza Nopol D 1242 DA warna silver milik Sertu Roni Yusdianto anggota RS Salamun Ciumbeuleuit Bandung yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dicuci oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dengan cara memukul menggunakan kayu dan besi ke bagian kaca mobil samping kanan dan sebelah kiri sampai penyok, setelah itu para Terdakwa mengejar dan memukul Saksi-1 menggunakan besi, kayu dan sangkur mengenai tangan kiri bagian siku sebanyak 2 (dua) kali dan melemparkan besi mengenai bagian punggung sebelah kiri Saksi-1, karena takut Saksi-1 melarikan diri menuju rumah.

g. Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan pengrusakan kendaraan Daihatsu Feroza Nopol D 1242 DA warna silver tersebut kurang lebih berjumlah 20 orang yang Saksi-1 ingat antara lain : Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 anggota Pusdikku dan orang yang dibawah matanya ada bekas luka yang mengakibatkan kendaraan Daihatsu Feroza Nopol D 1242 DA rusak dibagian kaca sebelah kanan dan kiri, pintu bagian belakang pecah, kap tutup mesin serta pintunya rusak.

h. Bahwa Saksi-1 merasa yakin yang memukul Saksi-1 menggunakan potongan kayu balok adalah Terdakwa-2 dan yang menggunakan potongan besi adalah Terdakwa-1 dan yang menggunakan sangkur anggota adalah orang yang dibawah matanya ada bekas luka dan pernah memotret Saksi-1 pada saat orang tersebut datang ke Polrestabs Bandung.

i. Bahwa yang menjadi latar belakang para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Aiptu Yaman El Yasin (Saksi-1) dan pengrusakan kendaraan Daihatsu Feroza Nopol D 1242 DA warna silver tersebut berawal pada tanggal 31 Juli 2011 sekira pukul 00.15 wib di Karaoke The Foll Saksi-1 pernah terjadi keributan dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sampai Terdakwa-2 dirawat di RS Hasan Sadikin Bandung karena kena pukulan Saksi-1 menggunakan botol minuman, beberapa hari setelah kejadian tersebut pada bulan Agustus 2011 sekira pukul 11.00 wib dapat informasi dari istri Saksi-1 telah kedatangan 2 (dua) orang ke rumah Saksi-1 mengaku bernama Yongki dan Mahmud mengancam dengan perkataan “ibu jangan santai-santai saja kalau teman saya ada bekas luka, Yaman keluar dari penjara akan saya balas dan hidup ibu tidak akan tenang dan akan membakar rumah”

j. Bahwa akibat penganiayaan maupun pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa maka Saksi-1 mengalami :

- Pada area bahu belakang kiri koma terdapat lebam seluas tiga kali enam sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada area lengan kanan bagian depan terdapat lebam seluas tiga kali lima sentimeter.
- Pada area lengan bawah kiri bagian belakang terdapat lebam seluas enam kali delapan sentimeter.
- Pada siku kiri terdapat luka robek dengan ukuran nol koma kali dus sentimeter dengan dasar luka lebih kurang dua sentimeter.

Luka-luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul dan benda tajam, sehingga Saksi-1 mendapat halangan melakukan pekerjaan selama 14 (empat belas) hari TMT 21 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 03 September 2011, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 194/VIII/2011 tanggal 21 Agustus 2011.

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011 di Jl. Cemara No. 83 Bandung, setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 (Praka I Nyoman Muja) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikku Kodiklat TNI AD dengan pangkat Praka NRP. 31000713920980.
- b. Bahwa Terdakwa-2 (Prada Yogig Novianto) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikku Kodiklat TNI AD dengan pangkat Prada NRP. 31100327231190.
- c. Bahwa Terdakwa-3 (Prada Yongki Irawan) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertugas di Pusdikku Kodiklat TNI AD dengan pangkat Prada NRP. 31100028660588.

d. Bahwa Terdakwa-4 (Serda Gede Sekariasa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikku Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serda NRP. 31970728081077.

e. Bahwa Aiptu Yaman El Yasin (Saksi-1) kenal dengan Praka I Nyoman Muja (Terdakwa-1) pada saat Terdakwa -1 mendatangi kantor tempat Saksi-1 dinas di Polsek Sukasari dengan Prada Yogig Novianto (Terdakwa-2) Saksi-1 kenal di tempat karaoke The Foll Jalan Surya Sumantri Sukasari Bandung, dan dengan Serda Gede Sekariasa (Terdakwa-4) Saksi-1 kenal pada tahun 1999 pada saat Saksi-1 dinas di Polrestabes Bandung Barat sedangkan dengan Prada Yongki Irawan (Terdakwa-3) Saksi-1 tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 22.15 wib di halaman parkir FO Brand United di Jl. Cemara No. 83 Bandung-1 bersama anak bernama Dodi Firmansyah (Saksi-2) sedang mencuci kendaraan Daihatsu Feroza Nopol D 1242 DA warna silver, kemudian sekira pukul 22.30 wib Saksi-1 mendengar teriakan “Serang” kemudian para Terdakwa membawa potongan kayu balok, besi dan pisau sangkur masuk ke dalam halaman parkir FO Brand United di Jalan Cemara No. 83 Bandung langsung menghampiri dan menyerang Saksi-1 dengan cara memukul bagian kepala berulang-ulang menggunakan potongan kayu dan besi tetapi berhasil Saksi-1 tangkis sehingga mengenai bagian tangan sebelah kanan dan sebelah kiri, kemudian datang satu orang lagi yang dibawah matanya ada tanda bekas luka membawa pisau sangkur langsung menusukkan kebagian kepala Saksi-1 namun berhasil Saksi-1 tangkis sehingga mengenai lengan kanan sebelah kiri, setelah itu para Terdakwa merusak kendaraan Daihatsu Feroza Nopol D 1242 DA warna silver milik Sertu Roni Yusdianto anggota RS Salamun Ciumbeuleuit Bandung yang sedang dicuci oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dengan cara memukul menggunakan kayu dan besi ke bagian kaca mobil samping kanan dan sebelah kiri sampai penyok, setelah itu para Terdakwa mengejar dan memukul Saksi-1 menggunakan besi, kayu dan sangkur mengenai tangan kiri bagian siku sebanyak 2 (dua) kali dan melemparkan besi mengenai bagian punggung sebelah kiri Saksi-1, karena takut Saksi-1 melarikan diri menuju rumah.

g. Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan pengrusakan kendaraan Daihatsu Feroza Nopol D 1242 DA warna silver tersebut kurang lebih berjumlah 20 orang yang Saksi-1 ingat antara lain : Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 anggota Pusdikku dan orang yang dibawah matanya ada bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka yang mengakibatkan kendaraan Daihatsu Feroza Nopol D 1242 DA rusak dibagian kaca sebelah kanan dan kiri, pintu bagian belakang pecah, kap tutup mesin serta pintunya rusak.

h. Bahwa Saksi-1 merasa yakin yang memukul Saksi-1 menggunakan potongan kayu balok adalah Terdakwa-2 dan yang menggunakan potongan besi adalah Terdakwa-1 dan yang menggunakan sangkur anggota adalah orang yang dibawah matanya ada bekas luka dan pernah memotret Saksi-1 pada saat orang tersebut datang ke Polrestabes Bandung.

i. Bahwa yang menjadi latar belakang para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Aiptu Yaman El Yasin (Saksi-1) dan pengrusakan kendaraan Daihatsu Feroza Nopol D 1242 DA warna silver tersebut berawal pada tanggal 31 Juli 2011 sekira pukul 00.15 wib di Karaoke The Foll Saksi-1 pernah terjadi keributan dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sampai Terdakwa-2 dirawat di RS Hasan Sadikin Bandung karena kena pukulan Saksi-1 menggunakan botol minuman, beberapa hari setelah kejadian tersebut pada bulan Agustus 2011 sekira pukul 11.00 wib dapat informasi dari istri Saksi-1 telah kedatangan 2 (dua) orang ke rumah Saksi-1 mengaku bernama Yongki dan Mahmud mengancam dengan perkataan "ibu jangan santai-santai saja kalau teman saya ada bekas luka, Yaman keluar dari penjara akan saya balas dan hidup ibu tidak akan tenang dan akan membakar rumah"

j. Bahwa akibat penganiayaan maupun pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa maka Saksi-1 mengalami :

- Pada area bahu belakang kiri koma terdapat lebam seluas tiga kali enam sentimeter.
- Pada area lengan kanan bagian depan terdapat lebam seluas tiga kali lima sentimeter.
- Pada area lengan bawah kiri bagian belakang terdapat lebam seluas enam kali delapan sentimeter.
- Pada siku kiri terdapat luka robek dengan ukuran nol koma kali dua sentimeter dengan dasar luka lebih kurang dua sentimeter.

luka-luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul dan benda tajam, sehingga Saksi-1 mendapat halangan melakukan pekerjaan selama 14 (empat belas) hari TMT 21 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 03 September 2011, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 194/VIII/2011 tanggal 21 Agustus 2011.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Psl. 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP

Kedua : Psl 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 5 Nopember 2012 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan para Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

”Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka ”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

Kedua :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan mengingat pasal 10 KUHP tersebut dan Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, Oditur Militer mohon agar para Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman :

- Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 7(tujuh) bulan.
- Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- Terdakwa-4 : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 194/VIII/2011 tanggal 21 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh dr. Bima Setia Negara dokter jaga UGD RS Santo Yusuf Bandung atas nama pasien Yaman El Yasin.

- 1 (satu) lembar berisi dua lembar foto kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ferosa Nopol D 1242 DA yang dirusak para Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

Pecahan kaca kendaraan jenis Daihatsu Ferosa Nopol : Dan 1242 DA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Membebani kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar :

Terdakwa-1: Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-2: Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-3: Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-4: Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 188-K/PM II-09/AD/IX/2012 tanggal 5 Nopember 2012, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Para Terdakwa tersebut di atas yaitu nama:

Terdakwa-1 : I NYOMAN MUJA, PRAKA NRP. 31000713920980,
Terdakwa-2 : YOGIG NOVIANTO, PRADA NRP. 311003270231190,
Terdakwa-3 : YONGKI IRAWAN, PRADA 31100028660588,
Terdakwa-4 : GEDE SEKARIASA, SERDA 31970728081077.

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Secara terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka.

Kedua : Pengrusakan barang secara bersama-sama.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-1 : Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

Terdakwa-2 : Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

Terdakwa-3 : Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

Terdakwa-4 : Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 194/VIII/2011 tanggal 21 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh dr. Bima Setia Negara dokter jaga UGD RS Santo Yusuf Bandung atas nama pasien Yaman El Yasin.

- 1 (satu) lembar bersisi dua lembar foto kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ferossa Nopol D 1242 DA yang dirusak para Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada kepada Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa-4 sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari para Terdakwa Nomor : APB/188-K/PM II-09/AD/XI/2012 tanggal 8 Nopember 2012.

III. Memori Banding dari para Terdakwa tertanggal 6 Desember 2012.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 17 Desember 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 77-K/PM II-08/AD/III/2012 tanggal 14 Juni 2012, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Keberatan Pertama

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim halaman 20 “Menimbang : Bahwa para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya bahkan menyangkal seluruh keterangan para Saksi kecuali Saksi Sertu Teguh yang merupakan rekan kerjanya hal tersebut adalah hak dari pada para Terdakwa, namun keterangan para Saksi dan alat bukti memberikan petunjuk adanya perbuatan para Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa berdusta dalam memberikan keterangan.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut para Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa tidak mengakui perbuatan bahkan menyangkal seluruh keterangan para saksi bukan hanya saat perkara ini masuk di tingkat persidangan akan tetapi sejak dilakukan pemeriksaan di tingkat Penyidik dalam BAP POM kami telah melakukan penolakan bahwa para Terdakwa menolak telah melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan ini sama sekali tidak pernah dilakukan.
2. Dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengemukakan bahwa para Terdakwa menyangkal seluruh keterangan Saksi kecuali Saksi Sertu Teguh yang merupakan rekan kerjanya. Majelis Hakim Banding Yang Mulia, dalam konteks perkara ini pada saat malam kejadian kapasitas Saksi Sertu Teguh Haribowo adalah sebagai Bintara Piket (Ba Piket) yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewakili Pimpinan (DANPUSDIKKU) sehingga apa yang diperintahkan oleh Saksi Sertu Teguh Haribowo kami taati.
3. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2011 sekitar pukul 21.00 Wib dilaksanakan apel malam di Barak Tamtama berjumlah 14 orang termasuk kami bertiga dan Barak Bintara berjumlah 17 orang yang diambil oleh Danton Demlat Letda Cku Patmiadi, Pasi Pam Letda Cku Sawawi, Saksi Sertu Teguh Haribowo dan AO Winarto. Bahwa dalam apel malam tersebut masing-masing memberikan pengarahan kepada para Tamtama dan Bintara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pukul 24.15 Wib dan setelah itu seluruh anggota remaja tidak ada yang keluar karena dilarang oleh Saksi Sertu Teguh Haribowo, dan setelah apel malam para Terdakwa tidur.

4. Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin) memberikan keterangan bahwa kejadian pemukulan yang menimpa dirinya di halaman parkir FO Brand United di Jl. Cemara No.83 Bandung terjadi sekitar pukul 22.30 Wib, sedangkan antara pukul 21.00 Wib s/d pukul 24.15 Wib kami berada di Barak Remaja sedang mengikuti kegiatan apel malam, tentunya fakta ini mematahkan keterangan Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin) yang disampaikan di persidangan. Sehingga keterangan Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin) kami tolak dan kami bantah, sedangkan keterangan Saksi-1 (Sdr. Sertu Teguh Haribowo) kami membenarkan karena pada waktu antara pukul 21.00 Wib s/d pukul 24.15 Wib, Saksi-1 (Sdr. Sertu Teguh Haribowo) memang benar ikut mengambil apel malam dan ikut memberikan pengarahan.

5. Bahwa dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengemukakan bahwa para Terdakwa berdusta dalam memberikan keterangan. Majelis Hakim Banding Yang Mulia, dari fakta dan petunjuk waktu yang kami kemukakan pada point No. 4 di atas yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-1 (Sdr. Sertu Teguh Haribowo) sangatlah jelas, siapa sesungguhnya yang melakukan dusta dalam memberikan keterangan, Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin) ataukah kami berempat....?.

6. Bahwa logika hukum mengatakan jika satu orang berdusta/berbohong maka boleh jadi dusta/kebohongan itu benar adanya, namun jika empat sampai lima orang berdusta/berbohong maka dusta/kebohongan itu tidaklah benar.

7. Bahwa kami berempat memiliki keyakinan bahwa Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin) yang sesungguhnya telah berdusta dalam memberikan keterangan yang bertujuan untuk menjatuhkan martabat TNI AD di mata masyarakat dengan memanfaatkan momentum kejadian pemukulan yang menimpa dirinya.

Keberatan Kedua :

Terhadap pembuktian unsur kesatu dari dakwaan kesatu “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”.

Yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum, tetapi tidak perlu dilakukan di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah tersimpul adanya kesengajaan, berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Bahwa Majelis Hakim sangat memaksakan kehendaknya dalam menguraikan pembuktian unsur kesatu dakwaan kesatu, karena fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tersebut sangatlah tidak benar dan tidak berdasar, alasannya :

1. Bahwa pada saat kejadian pemukulan tanggal 20 Agustus 2011 sekitar pukul 22.15 Wib, kami berempat tidak berada di lokasi kejadian dan pada saat itu posisi kami berada di barak remaja kesatuan sedang mengikuti kegiatan apel malam. Fakta tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-1 (Sdr. Sertu Teguh Haribowo) sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada tahun 2005, sedangkan dengan Terdakwa-2 Saksi kenal pada tahun 2010 karena sama-sama satu kesatuan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

b. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2011 sekitar pukul 21.00 Wib Danton Demlat Letda Cku Patmiadi, Pasi Pam Letda Cku Sawawi, Saksi sendiri dan AO Winarto telah mengambil apel malam di Barak Tamtama berjumlah 14 dan di Barak Bintara berjumlah 17 orang, pada saat apel malam Saksi melihat Praka I Nyoman Muja dan Prada Yogig Novianto dengan menggunakan pakaian preman, dan tidak menyuruh Prada Yogig Novianto untuk berdiri seperti anggota yang lain, karena saat itu Prada Yogig Novianto sedang sakit.

c. Bahwa setelah apel malam sekitar pukul 24.15 Wib para anggota remaja tidak ada yang keluar karena dilarang keluar oleh Saksi, tempat tidur Bintara dan Tamtama dipisah tetapi tidak terlalu jauh sehingga masih dapat memantau kalau ada anggota yang keluar barak.

d. Bahwa Saksi tidak mendengar adanya keributan pada tanggal 20 Agustus 2011 sekitar pukul 22.30 Wib di halaman Parkir FO Brand United Jl.Cemara No.83 Sukajadi Bandung.

e. Bahwa pada saat apel malam tersebut pengarahan oleh Danton dan Pasipam sekitar 2 jam sedangkan Saksi sendiri memberi arahan selama 1 jam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Terdakwa berempat mengetahui ada kejadian pemukulan terhadap Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin) pada tanggal 22 Agustus 2012 di Aula Pusdikku saat ada Jam Komandan, dimana DANPUSDIKKU menyampaikan bahwa, **“Malam minggu ada kejadian pengeroyokan terhadap Aiptu Yaman El Yasin”**, kata DANPUSDIKKU, **“Itu karena dia salah sehingga dibalas oleh orang lain”**.

3. Bahwa semua Saksi, baik Saksi yang dihadirkan di persidangan maupun Saksi yang dibacakan keterangannya di persidangan tidak ada yang melihat kami di lokasi kejadian, kecuali Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin) **yang patut diduga bahwa Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin) telah melakukan kebohongan dengan memberikan keterangan palsu**, dan terhadap keterangan Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin) ini kami telah melakukan penolakan dan bantahan begitu juga dengan keterangan para Saksi lainnya para Terdakwa juga melakukan penolakan dan bantahan, **karena fakta hukum yang sebenarnya bahwa para Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian saat terjadi pemukulan**.

4. Bahwa Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin) memberikan keterangan bahwa **kejadian pemukulan yang menimpa dirinya di halaman parkir FO Brand United di Jl. Cemara No.83 Bandung terjadi sekitar pukul 22.30 Wib, sedangkan antara pukul 21.00 Wib s/d pukul 24.15 Wib kami berada di Barak Remaja sedang mengikuti kegiatan apel malam yang diambil oleh Danton Demlat Letda Cku Patmiadi, Pasi Pam Letda Cku Sawawi, Saksi Sertu Teguh dan AO Winarto**. Bahwa dalam apel malam tersebut masing-masing memberikan pengarahannya kepada para Tamtama dan Bintara hingga pukul 24.15 dan setelah itu seluruh anggota Remaja Tidak ada yang keluar karena dilarang oleh Saksi Sertu Teguh Haribowo, dan setelah apel malam para Terdakwa pun tidur, **dari fakta rentang waktu tersebut telah mematahkan keterangan Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin) yang disampaikan di persidangan**.

5. Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, para Terdakwa juga melakukan penolakan dan bantahan karena fakta yang sebenarnya tidak pernah mengetahui ataupun melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut maka pembuktian unsur kesatu dari dakwaan kesatu tidak benar dan tidak terpenuhi karena fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim sangat lemah dan tidak memiliki dasar, fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim hanya berdasar pada keterangan Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin) yang telah terbantahkan.



Bahwa oleh karena unsur kesatu dari dakwaan kesatu tidak terpenuhi maka para Terdakwa selaku pemohon banding harus dibebaskan dari dakwaan kesatu.

Keberatan Ketiga

Terhadap pembuktian unsur kedua dari dakwaan kesatu “Menggunakan kekerasan terhadap orang”.

Yang dimaksud dengan : “menggunakan kekerasan“ adalah menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita. Mengenai cara dapat dilakukan dengan berbagai macam antara lain : memukul, menendang, menempeleng, menginjak, mendorong, membanting dan lain-lain.

Bahwa dalam menguraikan pembuktian unsur kedua dari dakwaan kesatu ini Majelis Hakim juga telah memaksakan kehendaknya dalam putusan, karena fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tersebut sangatlah tidak benar dan tidak berdasar, alasannya :

1. Bahwa kejadian pemukulan yang menimpa Saksi-2 (Sdr Yaman El Yasin) yang dilakukan oleh sekelompok orang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekitar pukul 22.15 Wib di halaman parkir FO Brand United di Jalan Cemara No.83 Bandung, **sedangkan antara pukul 21.00 Wib s/d pukul 24.15 Wib kami berada di Barak Remaja sedang mengikuti kegiatan apel malam** yang diambil Oleh Danton Demlat Letda Cku Patmiadi, Pasi Pam Letda Cku Sawawi, Saksi Sertu Teguh dan AO Winarto. Bahwa dalam apel malam tersebut masing-masing memberikan pengarahan kepada para Tamtama dan Bintara hingga pukul 24.15 dan setelah itu seluruh anggota remaja tidak ada yang keluar karena dilarang oleh Saksi Sertu Teguh Haribowo, dan setelah apel malam kamipun tidur, **dari rentang waktu tersebut telah mematahkan fakta hukum yang dikemukakan Majelis Hakim dalam pertimbangannya.**

2. Bagaimana mungkin para Terdakwa melakukan tindakan “menggunakan kekerasan terhadap orang”, sedangkan saat kejadian perkara tidak berada di tempat tersebut karena pada saat kejadian, para Terdakwa sedang mengikuti kegiatan apel malam dari pukul 21.00 Wib s/d pukul 24.15 Wib hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi-1 (Sdr. Sertu Teguh Haribowo) selaku Bintara Piket pada waktu itu.

3. Bahwa para Terdakwa mengetahui kejadian pemukulan yang dialami oleh Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin) pada tanggal 22 Agustus 2011 di Aula Pusdikku pada saat dilakukan Jam Komandan, yang mana saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANPUSDIKKU menyampaikan bahwa, “malam minggu telah terjadi pengeroyokan terhadap Aiptu Yaman El Yasin, itu karena dia salah sehingga dibalas oleh orang lain”.

4. Bahwa dari pernyataan DANPUSDIKKU bisa diartikan bahwa pengeroyokan terhadap Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin) dilakukan oleh orang lain bukan kami, kalau memang para Terdakwa adalah pelaku pengeroyokan tersebut tentunya saat itu juga para Terdakwa diambil tindakan oleh DANPUSDIKKU.

5. Bahwa para Terdakwa tidak pernah berkunjung ataupun datang ke rumah Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin), kecuali Sdr. Serda Gede Sekariasa pernah datang ke rumah Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin) pada tahun 2011 setelah kejadian pengeroyokan terhadap Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin). Andai kata Sdr. Serda Gede Sekariasa ikut melakukan pengeroyokan tentunya Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin) akan menaruh rasa dendam dan tidak akan mau menemui Sdr. Serda Gede Sekariasa.

Bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan tersebut maka pembuktian unsur kedua dari dakwaan kesatu yang termuat dalam fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim sangatlah janggal, tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa oleh karena pembuktian unsur kedua dari dakwaan kesatu tidak benar dan tidak berdasar, maka unsur kedua dari dakwaan kesatu tersebut tidak terpenuhi. Oleh karena unsur dari dakwaan kesatu tidak terpenuhi maka kami selaku pemohon banding harus dibebaskan dari dakwaan kesatu.

Keberatan Keempat

Terhadap pembuktian unsur ketiga dari dakwaan kesatu “Yang mengakibatkan luka”.

Bahwa terhadap pembuktian unsur ketiga dari dakwaan kesatu ini Majelis Hakim juga telah memaksakan kehendak dalam pertimbangannya, karena Majelis Hakim hanya berdasar pada Visum Et Repertum Nomor : 194/VIII/2011 tanggal 21 Agustus 2011 yang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, sedangkan barang bukti tersebut telah ditolak dan dibantah karena para Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan dan tidak berada di tempat kejadian saat terjadi pemukulan terhadap Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan kesatu "Yang mengakibatkan luka" tidak terpenuhi.

Keberatan Kelima

Terhadap pembuktian unsur kesatu dari dakwaan kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum".

Menurut MVT yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja haruslah menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang yang sifatnya melawan hukum atau bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dalam hal ini merusak barang yang bukan kepunyaannya atau bukan miliknya.

Bahwa terhadap fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tersebut para Terdakwa menolak dan membantah seluruhnya karena apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim tersebut sangat tidak benar dan tidak berdasar dengan alasan :

1. Bahwa bagaimana mungkin para Terdakwa melakukan tindakan "Dengan sengaja dan melawan hukum" sebagaimana yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur, sedangkan pada waktu kejadian tidak berada di tempat tersebut.
2. Bahwa kejadian pemukulan dan pengrusakan di halaman parkir FO Brand United di Jl. Cemara No. 83 Bandung yang dilakukan oleh sekelompok orang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekitar pukul 22.30 Wib, sedangkan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 dari pukul 21.00 Wib s/d pukul 24.15 Wib para Terdakwa sedang mengikuti kegiatan apel malam di barak remaja kesatuan.
3. Bahwa para Terdakwa mengetahui ada kejadian pemukulan pada tanggal 22 Agustus 2011 di Aula saat dilakukan Jam Komandan oleh DANPUSDIKKU.

Bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan tersebut maka uraian unsur sebagaimana fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur kesatu dari dakwaan kedua sangatlah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga pembuktian unsur tersebut tidak terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena unsur kesatu dari dakwaan kedua tidak terpenuhi maka kami selaku pemohon banding harus dibebaskan dari dakwaan kedua.

Keberatan Keenam

Terhadap pembuktian unsur kedua dari dakwaan kedua “Menghancurkan, meruksakkan, membikin tidak dapat digunakan atau menghilangkan barang sesuatu.

Bahwa terhadap uraian unsur sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tersebut para Terdakwa menolak dan membantah seluruhnya karena apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim tersebut sangat tidak benar dan tidak berdasar dengan alasan :

1. Bahwa fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tersebut hanya berdasar pada keterangan Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin) yang telah menjadi korban pemukulan, sedangkan Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin) patut diduga telah berdusta dan memberikan keterangan yang tidak benar dalam persidangan, yang mana keterangan Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin) telah terbantahkan dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi yang telah kami sampaikan.

2. Bagaimana mungkin para Terdakwa melakukan pengrusakan mobil sedangkan saat kejadian pukul 22.30 Wib para Terdakwa tidak berada di tempat kejadian tersebut dan juga tidak pernah melihat kendaraan yang menjadi obyek pengrusakan.

Bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan tersebut maka uraian unsur sebagaimana fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur kedua dari dakwaan kedua sangatlah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga pembuktian unsur tersebut tidak terpenuhi.

Bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan kedua tidak terpenuhi maka kami selaku pemohon banding harus dibebaskan dari dakwaan kedua.

Keberatan Ketujuh

Terhadap pembuktian unsur ketiga dari dakwaan kedua “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Bahwa terhadap uraian unsur sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tersebut para Terdakwa menolak dan membantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya karena apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim tersebut sangat tidak benar dan tidak berdasar dengan alasan :

1. Bahwa para Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah melihat kendaraan yang dirusak oleh sekelompok orang pada tanggal 20 Agustus 2011, karena pada saat itu tidak berada di tempat kejadian.
2. Bahwa para Terdakwa tidak tahu kendaraan tersebut milik siapa, dan foto kendaraan yang dirusak yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ditolak dan dibantah, karena fakta hukum yang sebenarnya tidak pernah tahu kendaraan tersebut dan pada saat kejadian tidak berada di lokasi.

Bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan tersebut maka uraian unsur sebagaimana fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur ketiga dari dakwaan kedua sangatlah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga pembuktian unsur tersebut tidak terpenuhi.

Bahwa oleh karena unsur ketiga dari dakwaan kedua tidak terpenuhi maka kami selaku pemohon banding harus dibebaskan dari dakwaan kedua.

Keberatan Kedelapan

Terhadap pembuktian unsur keempat dari dakwaan kedua “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Bahwa terhadap uraian unsur sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan Oleh Majelis Hakim tersebut para Terdakwa menolak dan membantah seluruhnya karena apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim tersebut sangat tidak benar dan tidak berdasar dengan alasan :

1. Bagaimana mungkin para Terdakwa melakukan tindakan sebagaimana unsur “secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” sedangkan para Terdakwa tidak tahu kejadian pengrusakan kendaraan dan tidak berada di lokasi kejadian.
2. Bahwa fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana hanya mengulang keterangan dari Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin) yang dikemas dalam bahasa yang berbeda. Yang mana keterangan Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin) sudah terbantahkan sejak semula.

Bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan tersebut maka uraian unsur sebagaimana fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur keempat dari dakwaan kedua sangatlah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak berdasar, sehingga pembuktian unsur tersebut tidak terpenuhi.

Bahwa oleh karena unsur keempat dari dakwaan kedua tidak terpenuhi maka kami selaku pemohon banding harus dibebaskan dari dakwaan kedua.

Berdasarkan bantahan yang disertai alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang sebenarnya yang disampaikan tersebut di atas, maka pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tidak ada yang terpenuhi, sehingga para Terdakwa selaku pemohon banding harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Keberatan Kesembilan

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim halaman 29 yang menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut para Terdakwa merasa sangat keberatan dan akan memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa pengeroyokan terhadap Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin) dan pengrusakan kendaraan sebagaimana yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak pernah dilakukan, karena para Terdakwa tidak berada di lokasi saat kejadian.
2. Bahwa para Terdakwa juga tidak tahu jika telah terjadi pengeroyokan terhadap Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin) dan pengrusakan kendaraan, para Terdakwa tahu kejadian tersebut pada tanggal 22 Agustus 2011 saat dilakukan Jam Komandan oleh DANPUSDIKKU.
3. Bahwa para Terdakwa tidak pernah menyelesaikan persoalan dengan cara main hakim sendiri sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim, karena para Terdakwa tidak pernah memiliki dendam kepada siapapun termasuk kepada Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin).
4. Bahwa para Terdakwa juga tidak mengganti kerugian kendaraan yang dirusak oleh sekelompok orang, karena tidak pernah tahu dan tidak pernah melakukan pengrusakan kendaraan yang fotonya dijadikan barang bukti dan telah ditolak dan dibantah, karena para Terdakwa tidak pernah berada di lokasi kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para Terdakwa juga tidak tahu jika ada kejadian pengeroyokan terhadap Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yasin) yang mengakibatkan Saksi-2 (Sdr. Yaman El Yamin) mengalami luka, karena pada saat kejadian kami berada di Barak Remaja sedang mengikuti kegiatan apel malam.

Berdasarkan keberatan, alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebenarnya yang disampaikan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia berkenan untuk :

- Menerima Permohonan Banding para Terdakwa ini beserta keberatan-keberatannya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 188-K/PM.II-09/AD/IX/2012 tanggal 5 November 2012.
- Mengadili sendiri.
 - Membebaskan kami selaku Pemohon Banding dari segala dakwaan Oditur Militer.
 - Memulihkan hak-hak para Terdakwa selaku Pemohon Banding dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh para Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/ tanggapan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. **Tanggapan keberatan pertama s/d keberatan ke delapan.** Bahwa pembuktian unsur-unsur baik dari dakwaan pertama maupun dakwaan kedua telah didukung alat bukti yang cukup sebagai bahan pembuktian dalam proses persidangan antara lain keterangan para saksi yang hadir yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya antara lain visum dan photo barang bukti maupun pecahan kaca dari mobil feroza dalam kondisi rusak. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur-unsur tidan pidaa yang didakwakan kepada para Terdakwa sudah tepat dan benar karena telah didasarkan kepada fakta yang terungkap dalam persidangan yang secara keseluruhan telah termuat dalam putusan.
- b. **Tanggapan keberatan ke sembilan.** Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangka sifat hakekat dan akibat perbuatan para Terdakwa tidak dapat terlepas dari pembuktian unsur-unsur sebagaimana dikemukakan dalam poin a di atas yang telah didasarkan kepada bukti yang cukup. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat perbuatan para Terdakwa telah tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian kami berpendapat bahwa

- a Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
- b Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan terdakwa yang terbukti dalam persidangan.

Berdasarkan pendapat Oditur Militer tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: Put/ 188-K/PM.II-09/AD/IX/2012 tanggal 5 November 2012.

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1 Terhadap keberatan yang pertama dari para Terdakwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah berkeyakinan bahwa para Terdakwa berdusta dalam memberikan keterangan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan dari para Terdakwa tersebut mempunyai dasar, karena pada waktu terjadi keributan di halaman parkir FO Brand United di Jalan Cemara No. 83 Bandung sekitar pukul 22.30 WIB, para Terdakwa sedang berada di Kesatrian mengikuti apel malam yang diambil oleh Danton Demlat Letda Cku Patmiyadi, Pasipam Letda Cku Sawawi serta Sertu Teguh Haribowo (Saksi-1) yang berlangsung sejak pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.15 WIB, hal ini sesuai dengan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-1 juga didukung oleh keterangan Sdr. Muchtar (Saksi-6) seorang security di FO Brand United yang dalam keterangannya mengatakan bahwa dari sejumlah orang yang melakukan penyerangan pada malam kejadian tersebut semuanya berpakaian preman dan tidak ada yang berpakaian loreng

2. Terhadap keberatan kedua sampai dengan kesembilan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, baik dalam dakwaan kesatu ataupun dakwaan kedua serta mengenai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa, yang pada intinya para Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan, karena pada saat terjadinya keributan di halaman parkir FO Brand United di Jl. Cemara No. 83 Bandung sekitar pukul 22.30 WIB para Terdakwa tidak berada di tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dan saat itu para Terdakwa sedang mengikuti apel malam di Kesatrian.

Terhadap keberatan para Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mengkaji dan mempelajari berkas perkara, Putusan Tingkat Pertama dan Berita Acara Sidang (BAS) berpendapat bahwa keberatan para Terdakwa tersebut sangatlah beralasan karena pada waktu terjadi keributan di halaman parkir FO Brand United di Jl. Cemara No. 83 Bandung sekitar pukul 22.30. WIB yang mengakibatkan korban Aiptu Yaman El Yasin (Saksi-2) mengalami luka dan kerusakan pada mobil Feroza, para Terdakwa sedang berada di kesatrian mengikuti apel malam yang berlangsung sejak pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.15 WIB, hal ini sesuai dengan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan Sertu Teguh Haribowo (Saksi-1) yang saat itu juga ikut mengambil apel malam di Pusdikku juga didukung oleh keterangan Sdr. Muchtar (Saksi-6) dan Sdr. Ryan Suryana (Saksi-8) yang bertugas sebagai security di FO Brand United yang mengatakan bahwa dari kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang melakukan penyerangan pada malam kejadian tersebut semuanya berpakaian preman dan tidak ada yang berpakaian loreng.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan para Terdakwa tersebut sangatlah beralasan dan berdasar, sehingga dapat diterima dan akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkaranya.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Oditur Militer/ Tanggapan Oditur Militer terhadap Memori Bandingnya Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Tanggapan Oditur Militer atas keberatan para Terdakwa yang disampaikan dalam memori banding yang diajukan para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menaggapinya secara khusus, karena pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana yang terurai dalam pendapatnya ketika menanggapi Memori Banding dari para Terdakwa sudah merupakan juga pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap Kontra Memori banding dari Oditur Militer, yang intinya Majelis Hakim sependapat dan akan mempertimbangkan lebih lanjut keberatan-keberatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya dan tidak mengabulkan permohonan Oditur Militer sebagaimana yang disampaikan dalam tanggapan memori bandingnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima dan dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah mempelajari dan mengkaji Berkas perkara, Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 188-K/PM -09/AD/IX/2012 tanggal 5 Nopember 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer telah memberikan pertimbangan yang tidak tepat karena fakta-fakta yang digunakan untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa tidak akurat sebab faktanya diperoleh dari keterangan para Saksi yang keterangannya saling tidak bersesuaian apalagi jika dikaitkan dengan keterangan para Terdakwa yang tidak mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya demikian juga dengan barang bukti yang diajukan di persidangan semuanya tidak diakui atau ditolak oleh para Terdakwa.

2. Bahwa menurut Saksi-2 (Aiptu Yaman El Yasin) dan Saksi-3 (Dodi Firmansyah) kedua orang Saksi tersebut masih ada hubungan darah (ayah dan anak) keterangannya menyebutkan dianatar orang-orang yang melakukan penyerangan di halaman parkir FO Brand United pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2012 sekira pukul 23.30 WIB yang jumlahnya kurang lebih 20 (dua puluh) orang, ada 3 (tiga) orang yang berpakaian loreng

3. Bahwa Saksi-1 (Sertu Tegih Haribowo) dalam keterangannya mengatakan pada waktu terjadi keributan di halaman parkir Fo Brand United Jl. Cemara No. 83 Bandung pada tanggal 20 Agustus 2012 sekitar pukul 22.30 WIB para Terdakwa sedang berada di Kesatrian mengikuti apel malam yang diambil oleh Danton Demlat Letda Cku Patmiadi, Pasi Pam Letda Cku Sawawi, Sertu Teguh Haribowo (Saksi-1) yang berlangsung sejak pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.15 WIB.

4. Bahwa menurut keterangan Sdr. Muchtar (Saksi-6) dan Sdr. Ryan Suryana (Saksi-8) yang bertugas sebagai security di FO Brand United, dari kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang melakukan penyerangan pada malam kejadian tersebut semuanya berpakaian preman dan tidak ada yang berpakaian loreng.

5. Bahwa sesuai keterangan para Terdakwa pada waktu terjadi keributan di ghalaman parkir FO Brand United Jl. Cemara No.83 Bandung tanggal 20 Agustus 2012 sekitar pukul 22.30 WIB para Terdakwa sedang mengikuti apel malam di Kesatrian Pusdikku yang mengambil apel adalah Danton Demlat Letda Cku Patmiadi, Pasi Pam Letda Cku Sawawi, Sertu Teguh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haribowo (Saksi-1) dari mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.15 WIB.

Dengan memperhatikan butir 1 sampai dengan 5 di atas, maka diperoleh fakta antara keterangan para Saksi yang satu dengan yang lainnya tidak ada bersesuaian demikian juga dengan barang bukti tidak ada persesuaian, sehingga tidak ada hal-hal yang menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya : yang satu dengan yang lainnya telah terjadi tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sesuai keterangan para Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-1 (Sertu Teguh Haribowo), Saksi-6 (Sdr. Muchtar) dan Saksi-8 (Sdr. Ryan Suryana), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa para Terdakwa tidak terlibat dalam peristiwa keributan atau penyerangan yang mengakibatkan korban (Saksi-2) mengalami luka dan kerusakan pada mobil Feroza, dengan demikian para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan materiiil dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, baik dalam dakwaan kesatu dan kedua.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan alternatif pertama ataupun alternatif kedua, maka para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkaranya dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dilepaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Negara.

Mengingat : 1. Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .
3. Pasal 189 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 188-K/PM II-09/AD/IX/2012 tanggal 5 Nopember 2012, untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan : 1. Para Terdakwa tersebut atas

- Terdakwa-1 : I NYOMAN MUJA, PRAKA NRP. 31000713920980,
 Terdakwa-2 : YOGIG NOVIANTO, PRADA NRP. 311003270231190,
 Terdakwa-3 : YONGKI IRAWAN, PRADA 31100028660588,
 Terdakwa-4 : GEDE SEKARIASA, SERDA 31970728081077.

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
 :

Kesatu :

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”

Kedua :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer

2. Membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya pada posisi semula.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 194/VIII/2011 tanggal 21 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh dr. Bima Setia Negara dokter jaga UGD RS Santo Yusuf Bandung atas nama pasien Yaman El Yasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bersisi dua lembar foto kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ferossa Nopol D 1242 DA yang dirusak para Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara para Terdakwa di tingkat banding kepada Negara.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Yutti S. Halilin, SH. Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 8607/P selaku Hakim Ketua, Sinoeng Hardjanti, SH, M. Hum Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P dan H. Mahmud, SH Kolonel Chk Nrp. 34166 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Abdul Gani, SH. Kapten Chk Nrp. 11040004250977 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yutti S. Halilin, SH.
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 8607/P

Hakim Anggota II

Ttd

H. Mahmud, SH.
Kolonel Chk Nrp. 34166

Sinoeng Hardjanti, SH, M. Hum
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Abdul Gani, SH.
Kapten Chk Nrp. 11040004250977

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Abdul Gani, SH.
Kapten Chk Nrp. 11040004250977

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)